



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/36 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Panitia Khusus terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 27 Desember 2022.
  2. Nota Dinas Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Nomor 170/5251 tanggal 23 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.
  3. Nota Dinas Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Nomor 170/5254 tanggal 23 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.
  4. Nota Dinas Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah Nomor 170/5252 tanggal 23 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.
  5. Nota Dinas Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Nomor 170/5253 tanggal 23 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas :

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- b. Panitia Khusus II membahas :  
Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. Panitia Khusus III membahas :  
Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah; dan
- d. Panitia Khusus IV membahas :  
Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

**KETIGA** : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sampai dengan ditetapkannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,  
  
**SARIMUN**